ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTERI YANG SEDANG HAID

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH :

ADELINA WIDIYA ARNAZ
NIM. 15 101 000 04

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

Scanned with CamScanner

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTERI YANG SEDANG HAID

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

ADELINA WIDIYA ARNAZ
NIM. 15 101 000 04

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

Scanned with CamScanner

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTERI YANG SEDANG HAID

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

ADELINA WIDIYA ARNAZ
15 101 000 04

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag	**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**
NIP. 19731128 200112 1 001	**NIP. 19750103 200212 1 001**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal : Skripsi
a.n : **ADELINA WIDIYA ARNAZ**

Padangsidimpuan, 12 November 2019
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di
Padangsidimpuan

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **ADELINA WIDIYA ARNAZ** berjudul: **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalam'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19780103 200212 1 001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADELINA WIDIYA ARNAZ
Nim	: 15 101 000 04
Fakultas/Prodi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
JudulSkripsi	: Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No. 32/ Pdt.G/2019/Pa.Pandan tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid.

dengan ini menyatakan bahwa skiripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasi karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skiripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudia hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya besedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 2C80DAHF010336071 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Adelina Widiya Arnaz
NIM. 1510100004

Scanned with CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Adelina Widiya Arnaz
NIM	:	15 101 000 04
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Rigsht)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus no. 32/Pdt.G/2019 Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal 22 Oktober 2019
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
119C0AHF018536075
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Adelina Widiya Arnaz
NIM. 15 101 000 04

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Adelina Widiya Arnaz**
NIM : **15 101 000 04**
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No. 32/Pdt.G/2019 /PA.Pandan Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid**

Ketua

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Hasiah, M.Ag.
NIP: 19780323 200801 2 016

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis/ 7 November 2019
Pukul	: 08.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai	: 81,25 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,45
Predikat	: **Sangat Memuaskan**

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN
Nomor : 1783/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No.32/Pdt.G/2019 /PA.Pandan Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid

Ditulis Oleh : Adelina Widiya Arnaz

NIM : 15 101 000 04

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 14 November 2019
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Nama : **Adelina Widiya Arnaz**

NIM : **15 101 0000 4**

Judul : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No.32/Pdt.G/2019/ PA.Pandan tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam angka 4 huruf e dengan redaksi yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian hanya jika dilakukan dihadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu (alasan limitatif). Dengan demikian, segala aktivitas pemerikasaan di Pengadilan ataupun aktivitas lain di Pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian menjadi salah satu hal yang mewakili adanya asas mempersulit perceraian tersebut. Dalam kasus ini seorang isteri menggugat cerai suaminya dikarenakan suami tersebut sering meminta untuk dilayani oleh isterinya ketika isterinya sedang datang bulan (haid), seorang suami tersebut terus-menerus memaksakan kehendaknya terhadap isterinya dikarenakan isterinya tidak memenuhi permintaan suaminya, sehingga seorang suami memaksa isterinya untuk melakukan hubungan seksual itu secara paksa dan berhujung pada kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Oleh Karena itu, penelitian ini akan melakukan kajian terhadap Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam memutus Perkara No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam memutus perkara No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (lapangan) yaitu mengumpulkan data dari Pengadilan Agama Pandan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan observasi. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut di olah/analisa untuk diperiksa kembali validitas data secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam kasus dengan Register No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan adalah bahwa suami benar telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid. Hal ini lah yang sehingga menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan dan tidak rukunnya lagi dalam rumah tangga antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat), yang bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) dan huruf (d).

Kata Kunci: Pemaksaan Seksual, Kekerasan, Isteri Yang Haid

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **"*Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Ni. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Yang Sedang Haid* "**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Irmantasir, M.H.I., Hakim Ketua Pengadilan Agama Pandan, Bapak Rusydi Bidawan, S.H.I., Hakim Anggota, yang telah memberikan informasi dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Nazaruddin dan Ibunda tersayang Arbaida Lubis yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
10. Saudara-saudara saya, Nurhafni Arnaz, Tri Juliana Arnaz, Yus Raihan Nazar, Fadli Nazar, Adila Adwa Paradisa yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertigaa selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Sahabat-Sahabat saya keluarga besar Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Sri Ayu Putri Hasibuan, Dewiyanti Rambe, Nurhamidah Lubis, Eka Wakyuna Situmeang, Ernita Ariani Rambe, Alwi Akbar Ginting, Pahrur Roji Hasibuan, Baginda, Febry Alamsyah Lubis, Febry Armada Hasibuan, Zainuddin Hasibuan, Maharani Hasibuan, Asnia Harahap, Nurani Siregar, Inra Hartami Pane, Mhd. Rizky Lubis, Latifah Hannum, dan Adi Saputra angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Teman Seperjuangan yang teristimewa Nova Iswanda, Siti Aminah, Hasni, Wulan, Novi Anita, Masliana, Vhina, Mirna Sihotang di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
13. Keluarga Besar Kos Cabik, Kakak Artisa Harahap, Kakak Asmawari Harahap, Kakak Shintan Siregar, Rasmi Delvi Siregar, Elisa Harahap, Nur

Khofifah Risky Ridwan Nasution, Sakinah Jambak, Dindan Marito Ritonga, Ummi Kalsum, dan Fatimah Jahrona,. Terimakasih atas dukungan, saran, dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Oktober 2019
Penulis,

ADELINA WIDIYA ARNAZ
NIM. 15 101 0000 4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
PEDOMAN TRANSLITERASI
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Batasan Istilah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Kajian Terdahulu 10
G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI
A. Kajian Umum Tentang Perceraian 13
1. Pengertian Perceraian 13
2. Dasar Hukum Perceraian 15
3. Alasan-Alasan Perceraian 17
a. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 17
b. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 18
B. Kajian Umum Tentang Tindak Kekerasan 19
1. Pengertian Kekerasan 19
2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan 21
C. Kajian Umum tentang Pemaksan Seksual 22
1. Pemaksaan Hubungan Seksual 22
a. Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksusal 22
b. Dasar Hukum dan Hukum Pemaksaan Seksual terhadap Isteri 24
c. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual 25
2. Menggauli Isteri Yang Sedang Haid 28
a. Defenisi Menggauli Isteri 28
b. Dasar Hukum Larangan Menggauli Isteri Yang Sedang Haid 29
c. Hukum Menggauli Isteri Yang Sedang Haid 33
d. Dampak dan Resiko Menggauli Isteri Yang Sedang Haid 34

e. Menggauli Isteri Yang Sedang Haid di Atas Kain 35
D. Pengadilan Agama 36
1. Pengertian Pengadilan Agama 36
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Agama 37
3. Fungsi Pengadilan Agama 39
4. Proses/Tahap-Tahap Persidangan di Pengadilan Agama 41

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
B. Jenis Penelitian 44
C. Pendekatan Penelitian 45
D. Jenis dan Sumber Data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Teknik Pengolahan Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Temuan Penelitian Umum 52
1. Sejarah Pengadilan Agama Pandan 52
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandan 53
B. Temuan Penelitian Khusus 63
1. Kasus Posisi 63
2. Aalisis Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap Putusan dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan. 65
a. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 65
b. Melakukan Pemaksaan Seksual Terhadap Penggugat Ketika Sedang Haid 68
c. Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan secara Terus-Menerus 70

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 76
B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.[1] Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah disebutkan bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga tersebut dibangun oleh suami-isteri atas dasar ikatan lahir dan batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi di antara keduanya.

Perkawinan pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur dan mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yakni membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Sehingga akan melahirkan keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan disyari'atkan agar suami dan isteri

---

[1]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 1994), Hlm.2.

bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada dasarnya dari keluarga yang tidak saling mengenal satu sama lain. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.[2]

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-isteri serta hidup damai dalam rumah tangga juga adalah suatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami-isteri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan, terlebih lagi apabila itu dalam bentuk pemaksaan. Diantara yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah potensi seksual yaitu kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk juga nafsu seksual atau nafsu sahwat yang tercipta dengan proses penciptaan manusia, dan keberadaan ia merupakan sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan isteri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan

---

[2]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yokyakarta : Academia, 2004), Hlm. 19.

persetujuan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang isteri dalam keadaan capek, sakit, bahkan sang isteri dalam keadaan haid.

Sebagaimana kaum lelaki, kaum wanita juga ingin di hormati. Selain itu, mereka juga ingin tampil berwibawa di hadapan suami maupun orang lain. Dirinya akan merasa tertekan apabila di hina ataupun di lecehkan.[3] Dan apabila di hargai, seorang isteri akan merasa bahwa keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu, dapat di katakan bahwa wanita akan merasa bahagia tatkala dirinya di hormati, dan akan sedih ketika di lecehkan.

Selama ini kekerasan dan pemaksaan suami terhadap isteri sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas seksual, jarang dimunculkan ke permukaan oleh isterinya. Lemahnya kedudukan isteri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Terlebih lagi peran publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom didalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah litigasi resmi atas kekuasaan terhadap kaum perempuan.

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral.

---

[3]Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri- "Barangsiapa yang dapat mengatur satu keluarga dalam satu minggu, akan lebih mulia dari tujuh puluh kali haji (imam Musa Al-Kadhzim),* (Bogor : CAHAYA, 2004), Hlm. 19.

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami dan istri saling membutuhkan satu sama lain, dan saling memenuhi kebutuhan ini.

Hubungan seksual dalam dalam Islam dipandang bersifat holistik. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah.[4] Dampak yang seringkali muncul akibat tidak adanya hak bagi isteri untuk menolak adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang tidak sedikit, dimana diantaranya dilakukan dengan menjadikan agama sebagai sumber litigasi. Agama pada mulanya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas. Kenyataan seperti ini harus diluruskan dan dikembalikan pada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.[5]

Sebagai pasangan suami-isteri, hubungan seksual sejatinya di lakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.Keinginan untuk memenuhi biologis merupakan karunia Allah swt., yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya dan tidak dilakukan secara paksa.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19 yaitu;

---

[4]Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*, (Data Journal : Vol. XIII, No.2, 2013), Hlm. 240.

[5]*Ibid.*, Hlm. 240.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya;

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[6]

Surah Al-Baqarah ayat 222 Allah swt berfirman;

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya;

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari

---

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), Hlm. 104.

wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."[7]

Ayat ini menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan haid. Kata *mahidh* yang terdapat pada awal ayat ini adalah, kaum wanita yang kedatangan bulan atau *menstruation*. Adapun arti haid yaitu wanita yang mengeluarkan darah pada waktu-waktu yang tertentu dan dengan jalan yang tertentu pula. Sebab, tidak semua darah yang keluar dari anggota keturunan wanita itu disebut dengan haid. Ada nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, seperti darah keputihan dan sebagainya, yang tidak dapat disamakan sifat, warna, waktu, dan lainnya dengan haid.[8]

Dari ayat-ayat diatas juga dapat dipahami bahwa ayat ini turun sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat yang menanyakan persoalan intim dengan isteri yang sedang haid. Setelah ayat ini turun, umat Islam diharamkan berhubungan intim saat isteri sedang haid dan belum bersih.

Umat Islam tidak mencontohi kelakuan orang-orang Yahudi yang mengurung isteri-isteri mereka yang sedang haid. Bukan itu saja, bahkan kaum Yahudi itu sendiri tidak sudi untuk duduk semeja, makan dan minum dengan istri-istri mereka yang sedang haid. Dan ulama juga sepakat melakukanjima' dengan istri yang sedang haidmenurut Islam hukumnya

---

[7] *Ibid*, Hlm. 44.

[8] Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, cetakan ke-2,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 89.

adalah haram, karena diatas dengan jelas menyebutkan agar para suami menjauhi isteri yang sedang haid. Menjauhi disini artinya tidak melakukan jima', sedangkan bermesraan atau bercumbu tetap dibolehkan, selama tidak ada aktifitas seksual penetratif yang terjadi.

Pada Kasus No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan ini diceritakan bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tesebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2019, terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat (suami) memaksa Penggugat (isteri) untuk dilayani berhubungan suami isteri ketika Penggugat sedang datang bulan (haid), namun Penggugat menolak. Tergugat tetap memaksa dan membekap mulut Penggugat dengan kain, setelah kejadian itu Tergugat pergi lari, keesokan harinya Penggugat dan Tergugat disidang di Kantor Kepala Lorong atas kejadian tersebut, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah/bercerai.[9]

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim memutuskan bahwa telah jatuh talak 1 (satu) *ba'in sugra* serta mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Berdasarkan Putusan puncak dari perselisihan antara kedua suami isteri tersebut adalah seorang suami tersebut sering meminta untuk dilayani oleh isterinya ketika isterinya sedang dalam keadaan datang bulan (haid).[10] Selain sering meminta untuk dilayani, seorang suami tersebut terus-menerus memaksakan

[9]Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 32/Pdt.G/PA.Pandan
[10]*Ibid*,.

kehendaknya terhadap isterinya dikarenakan isterinya tersebut tidak memenuhi permintaan suaminya, sehingga seorang suami memaksa isterinya untuk melakukan hubungan seksual itu secara paksa dan berhujung pada pemaksaan seksual dan disertai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka latar belakang ketertarikan penulis mengangkat judul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN TENTANG PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTERI YANG SEDANG HAID"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penilitian ini, yaitu; Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam Putusan No. 32/Pdt.G/2019.Pa.Pandan?.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengertian Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian

itu sendiri serta berhubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[11]

2. Pengertian Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.[12]
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).[13] Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam kasus cerai gugat Putusan No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

---

[11]Prastowo, *KBBI*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), Hlm. 52.

[12]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-Tujuh, (Yokyakarta : Liberty, 2006), Hlm. 158.

[13]Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Disertai dengan UU Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, Cetakan pertama, (Trinity Optima Media, 2007), Hlm. 4.

a. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum atas Pertimbangan Hakim dalam kasus Perkara Cerai gugat No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan.
b. Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri dan juga dapat sebagai wacana keilmuandalam bidang Hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan.

2. Secara Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca bagi mereka yang berminat dibidang hukum.
   b. Untuk dapat berperan dalam membantu para penegak hukum lainnya dalam memaparkan Pemaksaan Seksual terhadap Isteri yang sedang Haid.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Farid Kurniawan dengan judul Skripsi "*Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004*". Dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa peneliti Farid Kurniawan membahas tentang penggambaran dari bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri khususnya kekerasan seksual yang

dilakukan seorang suami terhadap seorang istri, baik dipandang dari UU No. 23 Tahun 2004 maupun dari Fiqh Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Puspasari dengan judul Skripsi "*Pemaksaan Seksual Terhadap Isteri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa peneliti Aulia Puspasari membahas tentang perbandingan pemaksaan seksual seorang suami terhadap seorang istri menurut Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 baik dari segi Bentuk, dari segi Aduan, maupun dari segi Sanksi dan juga bagaimana akibat dari pemaksaan seksual yang dilakukan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Farouq dengan judul Skripsi "*Tinjauan Hubungan Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Isteri: Studi Kasus Di Desa Bunceh Kecamatan Sreseh Kab. Sampang*". Dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa peneliti Umar Farouq membahas tentang pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami tehadap istri karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dimana menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang hubungan seksual tanpa persetujuan isteri atau pada saat istri tidak menghendaki, sedang datang bulan, ataupun sakit, itu termasuk pemaksaan hubungan seksual karena sudah merendahkan atau menyakitkan istri.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sitematika pembahasan.

Bab II adalah merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat tentang (1) Kajian Umum tentang Perceraian(2) Dasar Hukum Perceraian (3)Kajian Umum tentang Pemaksaan Seksual Terhadap Isteri (4)Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Isteri (5) Hukum Menggauli Istri yang Sedang Haid.

Bab III adalah pembahasan tentang metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV adalah pembahasan tentang analisis data yang memuat "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam Putusan No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan putusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.[1]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu", maka pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan isteri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian sebagai penghapusan perkawinan dengan kematian atau yang lazin disebut dengan istilah "cerai mati".[2]

---

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),* (Yokyakarta : Liberty, 1982), Hlm. 12.

[2] Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* (Jakarta : PT Semesta Rakyat Merdeka, 2012), Hlm. 174.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikat perkawinan dengan jalan perceraian. Pengertian Perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

a. Perceraian menurut Hukum Islam yang telah di positifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain;

1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.[3]

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl dan atas persetujuan suaminya. Diajukan gugatan cerainya oleh isteri kepada Pengadilan Agama yang telah memenuhi kekuatan hukum yang tetap.

b. Perceraian menurut hukum agama selain Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang

---

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 296.

gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri.[4]

2. Dasar Hukum Perceraian

Allah berfiman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 229-230:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya;

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan caya yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang

[4]*Ibid*,. Hlm. 301.

telah kami berikan kepada mereka, kecuali kamu keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri yang menebus dosa dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikan, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kaum yang (mau) mengetahui"[5]

Ayat di atas tersebut mengahapus tradisi yang berlaku yaitu, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya dan menalaknya seratus kali dalam masa iddah. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para istri, Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk ruju' (kembali) lagi setelah talak yang ketiga.

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Perceraian di pilih ketika dibutuhkan saja, yaitu apabila mempertahankan pernikahan yang akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar. Jika tidak sangat diperlukan maka perceraian menjadi makruh karena mengakibatkan bahaya yang tidak bisa di tutupi.

3. Alasan-Alasan Perceraian

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Gema Insani Fress, 2009) Hlm. 25-26

a. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tana izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selam 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar taklik talak.

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[6]

b. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang sebab-sebab perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut antara lain:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun dan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

---

[6] Tim Penyusun *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Departemen Agama, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), Hlm. 190.

6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar taklik talak
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[7]

B. Kajian Umum Tentang Tindak Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna "derita", baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).[8] Kekerasan mengandung resiko bahaya dan kerugian bagi orang lain maupun pelaku kekerasan. Tindakan kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat

[7] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

[8] John Dirk Pasalbessy, *Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, (Jurnal Sasi, Vol, 16, 2010), hlm. 9.

sendiri.[9] Kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup yang luas salah satunya dalam rumah tangga.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan bahwa:

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijami oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan todak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedagkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.

Sering dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa-bangsa perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:

---

[9] Fathul Djannah, Nuraisah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yokyakarta : LKIS Yokyakarta, 2007), hlm. 11.

"Kekerasan terhada perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi".[10]

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik. Tindakan fisik bisa dirasakan langsung oleh korban serta dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan tindakan nonfisik ialah yang bisa merasakan langsung hanyalah korba, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati ataupun perasaan seseorang.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan

Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ada tiga, yaitu:

a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka sakit, ini terdapat pada Pasal 6.
b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, ini terdapat pada Pasal 7.[11]

---

[10] Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor : 7 Tahun 1984 Pasal 2 Ayat (1) Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

[11] Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, (Semarang : Terang Bulan, 2004), Hlm. 87.

C. Kajian Umum tentang Pemaksan Seksual

1. Pemaksaan Hubungan Seksual

a. Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksual

Pemaksaan atau paksaan adalah prilaku memaksa pihak lain untuk berperilaku spontan baik melalui tindakan atau tidak tindakan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi ataupun bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap isteri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape. Marital rape* adalah kosa kata Inggris gabungan dari kata *marital* yang berarti "segala yang terkait perkawinan" dan *rape* yang berarti "pemaksaan seksual".[12]

Pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal *marital rape* adalah isteri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau

[12]Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri,* cet-1, (Yokyakarta : Pustaka Perasantren, 2007), Hlm. 11.

pemaksaan yang dilakukan oleh suami tehadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi isteri.[13]

Menurut Nurul Ilmi Idris, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* diartikan sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.[14] Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah:

1) Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap ataupun dalam haid.
2) Hubungan seksual yang di iringi penyiksaan,
3) dan Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh isteri.[15]

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat ditarik kesimpulkan bahwa yang temasuk kategori tindakan *marital rape* adalah:[16]

1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.
2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dkehendaki isteri, misalnya dengan oral dan anal.

---

[13]*Ibid.*, Hlm. 11-12.

[14]Nurul Ilmi Idris, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan,* (Yokyakarta : Pusat Penelitia Kependudukan (PPK) UGM dan *The Ford Foundation,* 1999), Hlm. 25-38

[15]Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul,* (Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation,* 1998), Hlm. 24-25

[16]Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri, Loc. Cit.,* Hlm. 13, Hlm. 13.

3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.

Pemaksaan seksual adalah termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

b. Dasar Hukum dan Hukum Pemaksaan Seksual terhadap Isteri

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ
وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ
مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ
أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya:

> *"Ha orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyuki mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*[17]

Dalam Surah An-Nisa ayat 19 dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada suami dari seorang perempuan (isteri), yang memperlakukannya dengan tidak baik, menyakiti istrinya tersebut.[18] Dan dalam kalimat *"....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"* dijelaskan bahwa ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah seorang suami mempergauli mereka (isterinya) dengan cara yang baik.[19]

c. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual

Bentuk-bentuk dari pemaksaan dan kekerasan seksual ini menurut LBH APIK tindakan berupa:[20]

---

[17]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Loc. Cit.*, Hlm. 104.
[18] Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Loc. Cit.*, Hlm. 225
[19]*Ibid.*, Hlm. 226-227
[20] AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholish, *Seksualitas dan Agama,* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015), Hlm. 95.

1) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki isteri.
2) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur
3) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya.
4) hubungan seksual berkali-kali dalam mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
5) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
6) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
7) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
8) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri yang dapat menyakiti dirinya.[21]

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban kekerasan seksual suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain:

1) Inferior (merasa rendah diri), dan kehilangan kepercayaan diri.

[21]*Ibid.*, Hlm. 95-96.

2) Kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami "kalap".
3) Menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid.[22]

Menurut Nurul Ilmi Idris, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* diartikan sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.[23] Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah:

1) Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap ataupun dalam haid.
2) Hubungan seksual yang diiringi penyiksaan,
3) dan Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh isteri.[24]

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat ditarik kesimpulkan bahwa yang temasuk kategori tindakan *marital rape* adalah:[25]

---

[22]*Ibid.,.*

[23]Nurul Ilmi Idris, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan,* (Yokyakarta : Pusat Penelitia Kependudukan (PPK) UGM dan *The Ford Foundation,* 1999), Hlm. 25-38

[24]Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul,* (Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation,* 1998), Hlm. 24-25

[25]Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri, Loc. Cit.,* Hlm. 13, Hlm. 13.

1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.
2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dkehendaki isteri, misalnya dengan oral dan anal.
3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.

Pemaksaan seksual adalah termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain merupakan dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

2. Menggauli Isteri yang Sedang Haid

a. Defenisi Menggauli Isteri

Menggauli adalah melakukan persetubuhan dengan menyebadani dalam arti lain ialah melakukan hubungan badan. Menggauli juga dapat difahami dengan makna lain dari kata *jima'* yang artinya bersetubuh atau bersenggama. Pada Pembahasan ini

lebih terkait dengan perihal hubungan badan antara suami dengan isteri.[26]

b. Dasar Hukum Larangan Menggauli Isteri Yang Sedang Haid

Melakukan hubungan seksual atau berjima' dengan isteri ketika datang bulan (haid) adalah haram hukumnya dan hal ini termasuk di antara dosa-dosa besar.Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya;

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri. Dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

[26] Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam,* (Malang : UB Press, 2017), Hlm. 159.

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.[27]

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa haid itu adalah *aza* yang artinya gangguan. Menurut Thabari, haid itu adalah penyakit, sebab ia menyakiti, karena baunya dan kotornya. Selain dari itu dapat juga diartikan dengan najis. Di dalam ayat tersebut ada kalimat *"....Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci,"*.

Kemudian hadist diatas juga berkaitan dengan kondisi wanita yang sedang haid dilarang untuk berhubungan badan.Bagaimanakah hukumnya melaksanakan persetubuhan ketika perempuan dalam keadaan haid. Berkenaan dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, diantaranya adalah:[28]

1) *Pertama*, dilarang mendatangi wanita yang sedang haid, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي
تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ
ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً
قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

[27]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Loc. Cit.*, Hlm. 44
[28]*Ibid.*, Hlm. 91-93

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah diriwayatkan Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hammad bin Salamah dari Hakim Al Atsram dari Abu Tamimah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendatangi seorang dukun -Musa menyebutkan dalam haditsnya, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, kemudian keduanya sepakat pada lafadzatau mendatangi seorang wanita istrinya saat haid, atau mendatangi wanita -Musaddad menyebutkan; mendatangi istrinya lewat dubur-, maka ia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad."[29]

2) *Kedua,* telah ijmak segenap ulama yang menerangkan, bahwa *istinta'* yakni merasakan nikmat dengan isteri kecuali dengan apa yang terletak antara pusat dan lututnya, seperti memeluk dan menciumnya, dengan isteri yang sedang dalam haid adalah halal.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ

Artinya;

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil berkata,telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy Syaibani dari 'Abdurrahman bin Al Aswad dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." 'Aisyah berkata, "Padahal, siapakah

[29]Lidwa Pustaka, *Hadist 9 Imam* (Sumber: Abu Daud, Kitab: Nomor Hadist: 3405).

di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan." Hadits ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy Syaibani."[30]

Maka dapat diambil pemahaman dari hadist ini bahwa bolehnya menyentuh atau *istinta'* dengan perempuan yang sedang haid, kecuali bersetubuh dengan dia.[31]

3) *Ketiga,* haram perempuan haid mengerjakan shalat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Qur'an dan melewati masjid, jika dia khawatir akan mengotorkan masjid itu dengan darahnya.
4) *Keempat,* jika mereka telah putus dari haid tapi belum lagi mandi atau belum lagi melakukan tayammum karena umpamanya tiada air, ataupun dalam keadaan yang tidak bisa (sakit), maka di perbolehkan bagi mereka mengerjakan puasa, walaupun belum maddi. Demikian keterangan Syafi'i. Abu Hanifah berpendapat bahwa halal bagi suaminya itu menjimak istrinya yang telah haid selama 10 hari lamanya, walaupun perempuan itu belum mandi wajib.[32]

Selain dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Fatwa MUI juga telah mengeluarkan ketentuan hukum seputar larangan menggauli isteri yang sedang haid. Pada Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 dijelaskan bahwa, pasangan suami isteri

---

[30]Lidwa Pustaka, *Hadist 9 Imam* (Sumber: Bukhari, Kitab:Bercumbu dengan istri yang sedang haidl, Nomor Hadist: 291)

[31]*Ibid*,. Hlm. 92.

[32]*Ibid*,.

haram hukumnya melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara syar'i yakni isteri dalam kondisi haid dan nifas, suami atau isteri sedang berpuasa ramadhan, suami atau isteri ihram, ataupun dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri.

c. Hukum Menggauli Isteri Yang Sedang Haid

Muslim dan muslimah selayaknya telah mengetahui seperangkat hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT., untuk kemashlahatan dirinya. Seperti halnya berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan haid. Hukum ini merupakan permasalahan hukum yangsangat penting untuk diketahui. Sebab, setiap wanita pasti akan mengalami suatu proses haid, istihadhah, maupun nifas dalam hidupnya.

Dan juga meskipun diantara suami maupun isteri diberi kebebasan untuk saling merasakan kenikmatan dan kewenangan untuk melakukan jima' dengan berbagai posisi, namun kebebasan itu harus tetap berada dalam wilayah *Al-akhlaqul Karimah* dan harus dilakukan melalui tempat yang telah ditentukan dan hendaklah melakukan jima' pada waktu yang tidak dilarang oleh Allah (isteri sedang dalam haid), karena Allah melarang perbuatan tersebut dan hukumnya adalah Haram. Selain itutidak

diperbolehkan melalui *dubur* (belakang)karena *dubur* merupakan tempat yang kotor dan membahayakan.[33]

d. Dampak dan Resiko Menggauli Isteri Yang Sedang Haid

Allah melarang hubungan suami isteri saat isteri sedang haid, karena di dalam darah menstruasi terkandung arsenik, *iodine,* dan fosfor. Haid ibaratnya adalah cara untuk membersihkan tubuh wanita dan membebaskannya dari racun dan kotoran. Melakukan persetubuhan dengan wanita pada waktu mereka sedang haid, mendatangkan penyakit dan bahaya-bahaya baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam ilmu kedokteran disebutkan bahwa macam-macam penyakit dapat timbul apabila berhubungan intim ketika isteri sedang haid, diantaranya adalah;

1) Menyebabkan terjadinya kesakitan pada anggota keturunan pihak pada anggota keturunan pihak wanita dengan jalan bengkak dan bernanah pada rahim, pada kedua salurannya atau pada kolam rahim.
2) Menyebabkan bahaya mudharatnya besar, dan kemungkinan akan sampai merusak kedua saluran yang akan menyebabkan wanita tersebut tidak akan beranak selamanya.[34]
3) Bahaya bagi Suami pula ketika masuknya sesuatu dari darah haid ke dalam anggota keturunan laki-laki, karena persetubuhan

[33]Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yokyakarta : Narasi, 2010), Hlm. 240.

[34] Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Op.Cit.*, Hlm. 90.

dengan wanita yang sedang haid, akan menyebabkan terjadinya suatu nanah yang menyerupai *"gonorhoa"*, dan jika nanah tersebut sampai masuk ke dalam dua telur laki-laki, ia akan menimbulkan semacam penyakit yang menyebabkan laki-laki tersebut tidak dapat lagi memiliki keturunan buat selamanya. Di samping itu, lelaki tersebut juga akan terkena penyakit sifilis.[35]

4) Pindahnya bakteri penyakit dari darah haid ke saluran kencing saat penetrasi ke vagina yang penuh darah haid dilakukan, menyebabkan tumbuhnya bakteri dan peradangan pada saluran kencing, dan peradangan pada ginjal, serta dapat merusak saluran organ kencing dan reproduksi lain.

e. Menggauli Isteri Yang Sedang Haid di Atas Kain

أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ

Artinya: *"Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." 'Aisyah berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan."*

Dalam hadist ini mengatakan bahwa seorang suami masih dapat melakukan hubungan seksual terhadap isteri walaupun isteri

[35]*Ibid.,.*

dalam keadaan haid, dengan mencumbui isteri dan melakukan aktivitas seksual lainnya, kecuali pada jalan keluarnya haid.[36]

C. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).[37]Pengadilan Agama adalah Lembaga Peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden.

Pengadilan Agama merupakan daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan agama.[38] Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan

---

[36] Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur : Cerdas Interaktif,2017), Hlm. 42.

[37]Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hlm. 7.

[38] M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : Ind Hill Co, 1999), Hlm. 12.

peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).[39]

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Agama

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentnag Perubahan Asas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:[40]

1) Perkawinan,
2) Waris,
3) Wasiat,
4) Hibah,

---

[39] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), Hlm. 5.

[40] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah,* cet-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 54.

5) Wakaf,

6) Zakat,

7) Infaq,

8) Shadaqah, dan

9) Ekonomi Syariah

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari alasan upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.[41]

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi atau kewenangan Penngadilan Agama diantaranya adalah:[42]

1) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama

[41]*Ibid.,.*
[42]*Ibid,.,* Hlm. 53.

berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

2) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk menagadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).Kekuasaan absolut artinya kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleg langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.[43]

3. Fungsi Pengadilan Agama

Ada 5 fungsi lembaga Peradilan Agama diantaranya adalah:

a. Fungsi Mengadili

Fungsi peradilan agama pertama adalah sebagai pengadil atau sering sebagai *judical power*. Dalam melakukan

[43]Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Loc. Cit.*, Hlm. 27.

proses pengadilan, pengadilan agama biasanya akan melakukan proses pemeriksaan sekaligus menindak lanjuti tindak perkara sesuai dengan wewenang Peradilan Agama di tinkat banding pertama sekaligus terakhir sesual dengan Pasal 49, 51, UU No. 7 Tahun 1989.

b. Fungsi Pembinaan

Fungsi pengadilan agama yang kedua adalah melakukan pembinaan, pengarahan serta memberikan petunjuk kepada anggota peradilan agama dalam lingkung kerjanya. Pembinaan tersebut biasanya tentang teknik yustisil, administrasi umum, administrasi pengadilan serta kepegawaian, perlengkapan dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

Peranan Lembaga peradilan agama selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim. sekretaris, panitera, panitera pengganti yang berada di daerah hukumnya masing-masing. Pengawasan terhadap jalan peradilan hukum dalam tingkat Peradilan Agama agar berjalan sewajarnya atau sesuai dengan aturan Undang-Undang dan yang ditetapkan dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Fungsi Nasihat

Lembaga Peradilan Agama juga memiliki fungsi sebagai penasihat. Orang yang berkedudukan sebagai penasihat disini bukanlah orang sembarangan, mereka adalah orang-orang yang memang sudah paham betul tentang Peradilan Agama dan memiliki wawasan yang luas. Mereka biasanya akan memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi-instansi Pemerintah sesuai yang tertulis dalam 52 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :[44]

"Peradilan Agama dapat memberikan keterangan seperti pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya masing-masing apabila diminta."

e. Fungsi Pelayanan

Pelayanan yang dimaksudkan disini adlah pelayanan dalam berbagai bidang, misalnya bidang secara teknis yustisial, administrasi peradilan maupun umum dalam lingkup Peradilan Agama. Selain itu, Pengadilan Agama juga memliki pelayanan terkait permohonan dari pihak yang mengajukan laporan seperti pembagian harga dalam lingkup Islam.[45]

4. Proses/Tahap-Tahap Persidangan di Pengadilan Agama

---

[44] Ahmad R, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Data Journal : Vol. 6, No.2, 2015), Hlm. 314-315.

[45] *Ibid.,* Hlm. 315.

Adapun tahapan-tahapan atau proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama dari awal persidangan hingga ke tahap pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, yaitu:

Sidang terbuka/tertutup untuk umum,

1) Upaya Perdamaian, Majelis hakim akan nerusaha menasehati para pihak untuk berdamai,
2) Pembacaan surat gugatan/permohonan, Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengnan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon,
3) Jawaban Tergugat dan Termohon, Kesempatan Penggugat dan Pemohon untuk menanggapo jawaban tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis,
4) Replik, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis,
5) Duplik, Kesempatan Tergugat/Penggugat untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon baik secara lisan maupun tulisan.
6) Pembuktian, Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya,

7) Kesimpulan, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa,
8) Musyawarah Majelis, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputisan mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan
9) Pembacaan Putusan, Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.[46]

[46]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah, Loc. Cit,* Hlm. 83-84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Pandan. Adapun Lokasi Penelitian ini berada dipusat Kota yang sangat mudah dijangkau kendaraan umum. Peneliti memilih lokasi ini agar dapat melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian tersebut, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti.

Mengingat perlunya mengetahui bagaimana latar belakang informan sebagai sumber dalam pemenuhan data penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu menggambarkan bagaimana kondisi geofrafis Kota Pandan sebagai wilayah relative dari kompetensi Pengadilan Agama Pandan.

Waktu Penelitian yang peneliti tentukan yaitu mulai dari bulan Mei sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan "kualitatif" yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam yang terdapat diruangan perpustakaan yaitu buku-buku sebagai sumber penelitian, dan juga diambil dari hasil

wawancara terhadap narasumber yaitu beberapa pasangan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat lapangan (*field reseach)*. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini adalah termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan dan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dan informan yang telah ditentukan.[1] Hal ini sejalan dan susuai dengan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu berdasarkan Putusan Hakim tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah ini adalah pendekata kualitatif yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan isi dari putusan yang penulis dapatkan tersebut kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan *objektif, logis,* dan *konsisten* dan *sistematis* sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualititatif. Dimana ragam dari penelitian ini didasarkan atas: 1) Karakteristik pernyataan dalam penelitian, 2) Ketegasan dan keakuratan dalam analisis, 3) Persprektif yang khusus untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.[2]

---

[1]Lexy J. Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT Rosda Karya, 2002), Hlm. 135.

[2]K. Denzim dan Yvonna, *Handbook of Qualitative Research,* terjemahan. Darisyanto dkk, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 281.

Peneliti melakukan pendekatan kualitatif ini atas dasar bahwa data yang diambil atau data yang dibutuhkan lebih berfokus kepada analisis suatu Putusan yang berupa diperolehnya informasi dari Hakim berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, beserta tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[3] Bahan hukum yang digunakan adalah berkas putusan, wawancara dan informasi dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara cerai gugat dengan salah satu alasan suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap isterinya yang sedang dalam keadaan haid, yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan pokok dalam penelitian ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Pandan No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan.

[3]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2008), Hlm. 143.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[4] Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan 3 (tiga) instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan jalan observasi disini ialah peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki. Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu sebagai narasumber.

---

[4]*Ibid.,* Hlm. 5.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif dalam proses penelitian, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam imformasi dari partisipan, mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.[5]Dalam melakukan wawancara ini, hal yang dilakukan adalah megajukan pertanyaan kepada informan dengan bertatap muka langsung, kemudian segala jawaban yang dilontarkan oleh informan akan dicatat.

Wawancara yang mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang memadai tentang cerai gugat yang dilakukan seorang isteri dengan alasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami ketika isteri sedang haid di Pengadilan Agama Pandan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang peneliti ini. Wawancara yang dilakukan adalah dengan mengunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur, bebas dan terbuka.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Pandan yang telah memutus perkara tersebut untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para Hakim dalam memutus perkara cerai gugat No. 32/pdt.G/2019/Pa.Pandan.

[5]Lexy J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif, Loc. Cit.,* Hlm. 135

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, gambar, surat kabar, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam tahap pengolahan data ini, peneliti mencantumkan beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyuntingan (*Editing*)

Tahap penyuntingan (*editing*) adaalah proses pemeriksaan kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut cukup baik dan dapat diolah dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan,
b. Kelengkapan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengumpulan data, baik itu melaui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

2. Klasifikasi

Proses pengelompokan seluruh data yang berasal dari hasil wawancara disebut dengan klasifikasi. Maksudnya adalah jawaban-jawaban yang sama akan dikelompokkan dengan cara terstruktur dan teliti. Seluruh data yang telah diperoleh tersebut di periksa kembali, di baca, lebih teliti lagi secara keseluruhan dan mendalam, agar data tersebut dapat digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengancara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunkedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri dan orang lain.

Analisis juga dapat dikatakan sebagai proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada kedalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar.[6]

4. Pengambilan Kesimpulan

Tahap pengambilan kesimpulan ini adalah sebagai tahap terakhir, pengambilan kesimpulan harus berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan di analisa dari awal sampai akhir. Pengambilan

[6]Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), Hlm. 236.

kesimpulan berfungsi untuk memberikan kepahaman kepada para pembaca atas apa saja yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah dan kesimpulan dibuat juga harus bersesuain dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama Pandan sebagai salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 4 orang Hakim, 9 orang Pegawai Negeri, dan 9 orang tenaga honorer pada tahun 2014 telah menerima dan atau mengadili lebih dari 120 perkara baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

Pengadilan Agama Pandan berdiri pada tahun 1997, awalnya berkantor di Jl. Sudirman Desa Sibuluan I, Kecamatan Pandan. Pada tahun 2001 Kantor Pengadilan Agama Pandan dibangun di tas tanah seluas 986 M2 dengan luas bangunan 240M yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan/Al-Muslimin No, 4 Pandan.

Berdasarkan geografisnya, Pandan terletak di Kabupaten Tapanuli Tegah, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pesisir Pantai Barat Pulau Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 200 km dan wilayahnya sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian lainnya di pulau-pulau kecil dengan luas wilayah 2.188 Km^2. Topografi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit-bukit dengan ketinggian 0-1.266 meter di atas permukaan laut. Dari seluruh wilayah Tapanuli

Tengah, 43,90% berbukti dan bergelombang. Lokasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada antara 1º11’00”-2º22’0” LU dan 98º07’12” BT.

Pada awal bulan Januari sampai bulan Mei 2006 Pengadilan Agama Pandan mendapatkan dana untuk pembangunan atas bantuan rehab dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas (BRR) Nangroe Aceh Darussalam dan Nias sehingga gedung kantor Pengadilan Agama Pandan dalam kondisi kondusif dalam melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengan sebagai wilayah kompetenti Pengadilan Agama Pandan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandan

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama Pandan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Pengadilan Agama Pandan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkra di tingkat pertama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-

orang yang beragama Islam di dalam bidang : Perkawinan, Hibah, Wasiat, Kewarisan, Infaq, Zakat, Shodaqah, dan Ekonomi Syari'ah.[1]

b. Fungsi Pengadilan Agama Pandan.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pandan mempunyai fungsi, di antaranya sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili

Fungsi Mengadili (*judicial power*), adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenagan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

2) Fungsi Pembinaan

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Dan Jurusita/Jurusita Pengaganti di bawah jajarannya agar pengadilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

[1]http://www.pa.pandan.go.id, (di akses pada tanggal 02 Agustus 2019).

Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan Meliputi Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari 20 Kecamatan yakni:[2]

NO	KECAMATAN	DESA/KELUAHAN
1.	**PANDAN** Satu Desa Delapan Kelurahan	1. SIBULUAN NAULI 2. SIBULUAN INDAH 3. SIBULUAN RAYA 4. PANDAN 5. KALANGAN 6. AEK SITIO-TIO 7. LUBUK TUKKO 8. AEK TOLANG 9. HAJORAN
2.	**SARUDIK** Satu Desa Empat Kelurahan	1. SIBULUAN NALAMBOK 2. SARUDIK 3. PONDOK BATU 4. PASAR BIDANG 5. SIPAN
3.	**TUKKA** Tujuh Desa Satu Kelurahan	1. TUKKA 2. BONA LUMBAN 3. TAPIANNAULI/SAURMANG GITA 4. AEK BONTAR 5. SAIT KALANGAN II 6. SIGIRING-GIRING 7. HUTANABOLON 8. SIPANGE

[2] Derliana Tanjung, *"Batas-Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan",* (Jurnal PA Pandan, 2014), (*http://www.co.au,* di akses pada tanggal 12 Agustus 2019).

4.	**BADIRI** Delapan Desa Satu Kelurahan	1. AEK HORSIK 2. LOPIAN 3. HUTABALANG 4. SITARDAS 5. PAGARAN HONAS 6. LUBUK AMPOLU 7. GUNUNG KELAMBU 8. KEBUN PISANG 9. JAGO-JAGO
5.	**PINANGSORI** Lima Desa Dua Kelurahan	1. PINANGSORI 2. PINANG BARU 3. GUNUNG MARIJJO 4. PARJALIHOTAN BARU 5. SITONONG BANGUN 6. SIHAPORAS 7. TOGO BASIR
6.	**LUMUT** Lima Desa Satu Kelurahan	1. LUMUT 2. AEK GAMBIR 3. LUMUT NAULI 4. MASUNDANG 5. SIALOGO 6. LUMUT MAJU
7.	**SIBABANGUN** Enam Desa Satu Kelurahan	1. SIBABANGUN 2. SIMANOSOR 3. ANGGOLI 4. MAMBANG BORU 5. SIBIO-BIO 6. MUARA SIBUNTUON 7. HUTA GURGUR
8.	**TAPANULI NAULI**	1. MELA I

	Delapan Desa Satu Kelurahan	2. MELA II 3. MELA DOLOK 4. ALOBAN 5. TAPIAN NAULI I 6. TAPIAN NAULI II 7. TAPIAN NAULI III 8. TAPIAN NAULI IV 9. BAIR
9.	**SUTAHUIS** Lima Desa Satu Kelurahan	1. BONAN DOLOK 2. RAMPA 3. MARDAME 4. NAULI 5. NAGA TIMBUL 6. SIMANINGGIR
10.	**KOLANG** Sepuluh Desa Dua Kelurahan	1. UNTE MUNGKUR I 2. UNTE MUNGKUR II 3. UNTE MUNGKUR III 4. UNTE MUNGKUR IV 5. KAMPUR NAULI 6. PASAR ONAN HURLANG 7. SATAHI NAULI 8. SIPAKPAHI AEK LOBU 9. HURLANG MUARA NAULI 10. RAWA MAKMUR
11.	**SORKAM** Empat belas Desa Satu Kelurahan	1. TARUTUNG BOLAK 2. PEARAJA 3. GONTING MAHE 4. NAIPOS-POS BARAT 5. DOLOK PANTIS 6. RIANIATE

		7. SIMARPINGGAN 8. PARGARINGAN 9. FAJAR 10. PELITA 11. PARDAMEAN 12. PARGARUTAN 13. TELUK ROBAN 14. BOTTOT 15. SORKAM
12.	**SORKAM BARAT** Sepuluh Desa Satu Kelurahan	1. PAHIEME 2. PAHIEME II 3. PASAR SORKAM 4. MADUMA 5. PASARIBU TOBING JAE 6. SORKAM KANAN 7. SORKAM KIRI 8. SIPEA-PEA 9. SIDIKALANG 10. BINASI 11. AEK RASO
13.	**SOSORGADONG** Delapan Desa Satu Kelurahan	1. HUTA TOMBAK 2. MUARA BOLAK 3. UNTE BOANG 4. SIANTAR CA 5. SIANTAR DOLOK 6. BARINGIN 7. BARAMBANG 8. SIBINTANG 9. SOSOR GADONG
14.	**BARUS**	1. SIGAMBO-GAMBO

	Sebelas Desa Satu Kelurahan	2. BUKIT PANUPANGAN 3. KEDAI GEDANG 4. PASAR TARENDAM 5. UJUNG BATU 6. GABUNGAN HASANG 7. AEK DAKKA 8. KINALI 9. KAMPUNG MUDIK 10. KAMPUNG SOLOK 11. BUNGAN TANJUNG 12. PADANG MASIANG 13. PASAR BATU GERIGIS
15.	**SIANDORUNG** Tujuh Desa Satu Kelurahan	1. SAMPANG MARUHUR 2. SIORDANG 3. SIMPANG III LEA BINGKE 4. BAJAMAS 5. MASNAULI 6. SIGODUNG 7. MUARA ORE 8. PARDAMEAN
16.	**ANDAM DEWI** Tiga Belas Desa Satu Kelurahan	1. LADANG TENGAH 2. RIMA BOLAK 3. BONDAR SIHUDON I 4. BONDAR SIHUDON II 5. SOSOR GONTING 6. PARANGIBUAN 7. SIRAMI-RAMIAN 8. SIJUNGKANG 9. SOGAR 10. URATAN

		11. LOBA TUA 12. SITIRIS-TIRIS 13. SAWAH LAMO
17.	**MANDUAMAS** Delapan Desa Satu Kelurahan	1. PASAR ONAN MANDUAMAS 2. MANDUAMAS LAMA 3. PAGARAN NAULI 4. BINJOHARA 5. SARMA NAULI 6. LAE MONONG 7. SARAGIH 8. TUMBA
18.	**SUKA BANGUNG** Enam Desa	1. TEBING TINGGI 2. PULO PAKKAT I 3. PULO PAKKAT II 4. SIHAPOS 5. JANJI MARIA 6. SIHADATUON
19.	**BARUS UTARA** Enam Desa	1. PANANGGAHAN 2. PURBA TUA 3. HUTAGINJANG 4. SIHORBO 5. PARIK SINOMBA 6. SIHARBANGON
20.	**PASARIBU TOBING** Delapan Desa	1. SUGA-SUGA 2. AEK NADUA 3. SIDALING 4. SIPAKPAHI 5. MAKMUR 6. SUKA MAJU

		7. PASARIBU TOBING 8. SIMARGARAB

3. Kewenangan Peradilan Agama Pandan

Kata "kewenangan" atau "kekuasaan" sering disebut dengan "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda "*competentie"*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu "Kewenangan Relatif" dan "Kewenangan Absolut", sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.[3]

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang Kewenangan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan juga memiliki dua kewenangan, yaitu:

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan dan kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.[4] Kewenangan relatif (*relative competentie*) merupakan kekuasaan dan kewenangan yang sama atau wewenang

[3]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan ke-15, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 25.

[4]*Ibid*,. 25.

yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.[5]

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yurisdiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.[6]

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*) artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya[7] yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49.

---

[5] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yokyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 87.

[6]Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, Hlm. 26.

[7]*Ibid.*, Hlm. 27.

B. Temuan Penelitian Khusus

1. Kasus Posisi

Seraphina Gemiati Harefa binti Wemieli Harefa adalah istri dari seorang lelaki yang bernama Suryadi Bin Lase. Seraphina dan Suryani melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/15/X/2018 tertanggal 27 Oktober 2018 dan telah di catat oleh Pengawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.[8]

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan belum di karuaniai anak.

Bahwa pada awal bulan November 2018 seminggu setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan antara lain:

- Tergugat pernah berbuat kasar dan memukul Penggugat (KDRT);
- Pihak keluarga Penggugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

[8] Dokumentasi Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2019/PA.Pdn

- Tergugat sering meminta untuk di layani oleh Penggugat ketika Penggugat sedang datang bulan (haid);
- Tergugat sering keluar malam;
- Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2019, terjadi di sebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk di layani berhubungan suami istri ketika Penggugat sedang datang bulan (haid), namun Penggugat menolak, Tergugat tetap memaksa dan membekap mulut Penggugat dengan kain.[9]

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi.[10]

Dan Bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) untuk Tergugat, yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tersebut tidak datang dengan suatu alasan yang sah.

---

[9]*Ibid.*, Hlm. 2
[10]*Ibid.*, Hlm 3.

2. **Analisis Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap Putusan dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan.**

Pada Pengadilan Agama Pandan, alasan dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara Register Nomor. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan dengan melihat dan memperhatikan dengan teliti dan seksama serta terperinci secara kronologis dari satu persatu keterangan antara kedua belah pihak (Tergugat/Suami dan Penggugat/Isteri), baik itu berupa alat bukti surat, keterangan saksi, dan yang lainnya. Karena hakikatnya sebelum dilaksanakan putusan, hakim akan mempertimbangkan keterangan yang diajukan kedua belah pihak. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Pandan mempunyai 3 (tiga) alasan sebagai Pertimbangan Putusan No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan, diantaranya:

a. **Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Ada beberapa pengertian mengenai kekerasan terhadap perempuan diantaranya yaitu:

1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Temasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat mapun bernegara.

2) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyakarat.
4) Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta telah mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan, maka hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan pada sidang “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Seraphina Gemiati Harefa Binti Wemieli Harefa (Penggugat) terhadap Suryadi Bin Lase (Tergugat) dengan sebab perceraian terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) huruf “f” tentang Sebab-sebab terjadinya perceraian dan terdapat dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf “f”) dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta adanya pemaksaan dari Tergugat kepada Penggugat (hal ini masuk dalam kategori “Penganiayaan” yang terdapat Dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf “d” tetang alasan-alasan Perceraian yang berbunyi; “*Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.* Pasal ini juga berkenaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf “d” tentang Sebab-sebab terjadinya perceraian).

Pada Pengadilan Agama Pandan, alasan dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan dengan melihat dan memperhatikan dengan teliti dan seksama serta terpecinci secara kronologis dari satu persatu keterangan antara kedua belah pihak (Tergugat/Suami dan Penggugat/Isteri), baik itu berupa alat bukti surat, keterangan saksi, dan yang lainnya. Karena hakikatnya sebelum dilaksanakan putusan, hakim akan mempertimbangankan keterangan yang di ajukan kedua belah pihak, yaitu Tergugat dan Penggugat apakah benar dalam rumah tangga mereka goyang karena adanya tindakan kekerasaan dan pemaksaan seksual terhadap Penggugat (Isteri) dan juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka yang terjadi terus-menerus. Apabila dalam suatu perkawinan tersebut telah

terjadi yang demikian, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidak tentraman dan keretakan dalam hubungann perkawinan antara suami dan isteri. Dan suatu hubungan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina kembali serta tidak ada kebaikan dari kedua belah pihak, maka salah satu jalan yang dapat di tempuh oleh keduanya adalah jalan perceraian.

Pada awal persidangan sampai dengan selesai ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan untuk Tergugat, dan dibacakan di persidangan serta telah di panggil secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan dan pemeriksaan perkara di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (suami).

b. Melakukan Pemaksaan Seksual Terhadap Penggugat Ketika Sedang Haid

Selain melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pada putusan Hakim terhadap nomor Register 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan juga mencantumkan bahwa telah terjadi Pemaksaan Seksual Terhadap Penggugat (isteri) ketika tergugat (isteri) sedang dalam keadaan haid. Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami

terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Menurut peneliti, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustasi dalam bentuk-bentuk kekerasan ataupun pemaksaan. Sedangkan kaum perempuan cenderung menderita dan mengakibatkan depresi akibat kekerasan dan bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh seorang lelaki.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri baiksecara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, ataupun meminta melakukan hubungan seksual ketika isterinya tersebut dalam keadaan haid. Melakukan kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri ini masuk dalam kategori “Penganiayaan” yang terdapat Dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf “d” tetang alasan-alasan Perceraian yang berbunyi; “*Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.* Pasal ini

juga berkenaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf "d" tentang Sebab-sebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan keputusan Hakim, alasan perceraian atas dasar "Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual ketika Isteri sedang haid" diakui dan diterima oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dari hasil wawancara dengan Hakim Bapak Rusydi Bidawan, S.H.I, beliau memaparkan dari beberapa kasus dari cerai gugat dan cerat talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Pandan, bahwa alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut telah cukup menjadi alasan atau dasar pertimbangan hakim untuk menerima perkara tersebut.[11] Hal tersebut disebabkan bahwa terjadinya kekerasan dalam suatu rumah tangga dan disertai pemaksaan sesksual terhadap istri yang sedang haid diduga akan menimbulkan kemudhoratan dalam membangun rumah tangga yang nantinya dapat menyebabkan tidak rukunnya dalam rumah tangga tersebut.

c. Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan secara Terus-Menerus

Selain beberapa pertimbangan diatas, diantaranya melakukan KDRT, dan melakuakan Pemaksaan seksual. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut juga berdasarkan terjadinya

[11] Rusydi Budawan, Hasil Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tanggal 18 Juli 2019.

pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus antara suami/isteri disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan. *Syiqaq* juga dapat difahami sebagai peristiwa cekcoknya antara suami isteri yang sudah mencapai batas klimaks, sehingga perkawinan mereka diambang kehancuran dan tidak ada harapan kembali setelah melalui usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan ternyata tidak berhasil, maka jalan terakhir untuk menghilangkan mudharat adalah dengan perceraian. Dalam hal ini Allah Swt dengan jelas memberikan solusi yang bijak untuk mengatasi masalah *syiqaq* tersebut seperti yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

ِّنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِۦ مِّنْ حَكَمًا فَٱبْعَثُوا۟ بَيْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ

يرًا عَلِيمًا كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ ۗ بَيْنَهُمَا ٱللَّهُ يُوَفِّقِ إِصْلَٰحًا يُرِيدَآ إِن أَهْلِهَا م

خَبِ ﴿٣٥﴾

Artinya:

”*Dan jika kamu khawatirkan ada pertengkaran antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hukum dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan, perbaikan, niscahya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*[12]

[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), Hlm. 118

Selain dasar hukum dari ayat Al-Qur'an, *syiqaq* juga diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1075, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan dalam Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam memutus perkara Kasus Cerai Gugat karena Suami melakukan Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual ketika Isteri sedang Haid di Pengadilan Agama Pandan No. Register No.32/Pdt.G/2019/Pa.Pdn. Hakim mempunya beragai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut dikarenakan dengan adanya perlakuan kekerasan dan pemaksaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Pandan sebenarnya pokok permasalahannya adalah telah terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus-menerus bukan pada kekerasan dan pemaksaan tersebut, tetapi jika alasannya hanya mencantumkan kekerasan dan pemaksaan seksual ketika sedang haid maka perkawinannya di Fasakh dan perceraiannya talak 1 *ba'in sughra.* Dan juga, Hakim Pengadilan Agama Pandan mengabulkan gugatan dari Penggugat karena Posita dan Petitum yang diminta oleh Penggugat atau berdasarkan apa yang Penggugat tuntut, dan Pertimbangan yang lain

dibuktikan oleh alat-alat bukti yang menguatkan dan relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.[13]

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka *syiqaq* dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang didefinisinya adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan isteri. Defenisi tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 35 diatas dan sekaligus sama maknanya serta hakikatnya dengan rumusan Pasal 19 huruf "f" PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Dalam hal Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam memutuskan perkara Register No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pdn, hakim berpendapat bahwa Hakim tidak hanya melihat dari satu sisi saja, atau terhadap sisi Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual saja, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Pandan juga melihat kepada sisi "Kerukunan Rumah Tangga" antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut Hakim Pengadilan Agama perkara diputus dengan talak *bai'in sughra,* karena fakta persidangan lebih condong kepada

[13]Rusydi Budawan, Hasil Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tanggal 18 Juli 2019.

percekcokan atau perselisihan diantara keduanya, meskipun penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksusal kepada Isterinya yang sedang haid. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya ketetapan yang tegas terhadap Putusan Perceraian dengan Alasan Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Istrinya yang sedang Haid.

Dalam memutus perkara Register No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pdn dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri yang Sedang Haid, Hakim Pengadilan Agama Pandan memutus perkara tersebut dengan dua dasar hukum, yakni:

1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf "f" yang mengatakan bahwa; *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf "d" tetang alasan-alasan Perceraian yang berbunyi; "*Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".*
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf "f" yang berbunyi; *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Pasal ini juga berkenaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf "d" "*Salah satu pihak melakukan*

kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".[14]

[14]Rusydi Budawan, Hasil Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tanggal 18 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam kasus dengan Register No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN adalah bahwa suami benar telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap isterinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Hal ini lah yang sehingga menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan tidak rukunnya lagi dalam rumah tangga antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat), yang bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) dan huruf (d).

Dengan demikian Hakim Pengadilan Agama membuat putusan tersebut dengan berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dan tidak rukunnya lagi rumah tangga antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) akibat suami telah melakukan KDRT dan pemaksaan hubungan seksual terhadap isterinya padahal isterinya dalam keadaan haid (Pasal 116 huruf “d” Kompilasi Hukum Islam), yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) yang pada akhirnya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan kembali .

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Pandan, harus tetap berpegang tegus kepada sumber-sumber Hukum Islam dan juga Hukum-Hukum lainnya seperti Hukum Peradilan Agama atau Hukum-Hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan bersesuain dengan ajaran Islam. Dan juga dalam memutuskan perkara tetaplah melihat dan memperhatikan secara kronologis, rinci ataupun satu persatu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Untuk para suami dan isteri yang sedang berusaha membina keluarganya agar berada dalam keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, Islam telah menjarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yakni Islam sentiasa menempatkan segala sesuatunya dengan yang telah ditetapkan dan sesuai serta seimbang, sehingga keseimbangan tersebut yang akan menghasilkan suatu keharmonisan dan ketentraman dalam berumah tangga yang menjadi dambaan semua orang. Oleh karena itulah, hendaklah setiap muslim dapat memahami dan meningkatkan rasa pemahaman tentang agama.

DAFTAR PUSTAKA

AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholish, 2015, *Seksualitas dan Agama*,Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak.

Ali Mansur, 2017, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang : UB Press.

Denzim dan Yvonna, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan. Darisyanto dkk, Yokyakarta : Pustaka Pelajar.

Depaetemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Surabaya : Duta Ilmu.

Dokumentasi Putusan Pengadila Agama Pandan No. 32/Pdt.G/PA.Pandan

Farha Ciciek, 1998, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul*, Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation.*

Farid Dhofir, dkk, 2006, *Syarah dan Terjemah Riyadus Shalihin Jilid 2*, Jakarta : Al-I'tishom.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung : Mandar maju.

Ibrahim Amini, 2004, *Hak-Hak Suami dan Isteri- "Barangsiapa yang dapat mengatur satu keluarga dalam satu minggu, akan lebih mulia dari tujuh puluh kali haji (imam Musa Al-Kadhzim)*, Bogor : CAHAYA.

Khoiruddin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan 1*, Yokyakarta : Academia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2007, *Disertai dengan UU Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PENJELASANNYA*, Cetakan pertama, Trinity Optima Media.

Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Rosda Karya.

M. Idris Ramulyo, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* Jakarta : Ind Hill Co

Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah,* cet-1, Jakarta : Sinar Grafika,

Marlia Milda, 2002, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri,* Jakarta : Journal.

Muhammad Sholikhin, 2010, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yokyakarta : Narasi.

Nurul Ilmi Idris, 1999, *Material Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan,* Yokyakarta : Pusat Penelitia Kependudukan (PPK) UGM dan *The Ford Foundation.*

Prastowo, 2018, *KBBI,* Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),* Yokyakarta : Liberty.

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. RINEKA CIPTA.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Edisi Ke-Tujuh, Yokyakarta : Liberty.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta : Rineka Cipta.

Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, 2011, *Tafsir Al-Ahkam,* cetakan ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyusun *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* 2001, Departemen Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka

Umi Khhusnul Khatimah, 2013, *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam,* Banten : Journal.

Yayan Sopyan, 2012, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* Jakarta : PT Semesta Rakyat Merdeka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: ADELINA WIDIYA ARNAZ
NIM	: 15 101 0000 4
Tempat/TanggalLahir	: Sibolga, 17 April 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Aek Tolang. Jl. Prof MR. M. Hajairin Lingk. IV. Gg. Anugrah

Nama Orang Tua

Ayah	: Nazaruddin
Ibu	: Arbaidah Lubis
Alamat	: Aek Tolang. Jl. Prof MR. M. Hajairin Lingk. IV. Gg. Anugrah

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 084086 Sibolga masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
- MTs Swasta Darurrachmad Sibolga masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- SMK PGRI 04 Sibolga masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Okrober 2019

Penulis,

ADELINA WIDIYA ARNAZ
NIM 15 101 0000 4

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Rusydi Bidawan, S.H.I., selaku Hakim yang Beracara pada Kasus No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan.